**BAB II**

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Data Perusahaan**
2. Nama Perusahaan : *Dream Bike*
3. Bidang Usaha : Otomotif
4. Jenis Produk : Otomotif sepeda gunung dan aksesoris
5. Alamat Perusahaan : Jln. Mayor Oking Jayaatmadja No 11 -80 Cibinong
6. No.tlp / HP : 08567207108
7. Instagram : Dreambikeshop
8. Facebook : Dreambikeshop
9. Twitter : Dreambikeshop
10. Email : [dreambike\_shop@gmail.com](mailto:dreambike_shop@gmail.com)
11. Bentuk Badan Hukum : Perseroan
12. Berdiri : 2020

*Dream Bike*  merupakan bisnis yang termasuk dalam industri otomotif dengan tujuan untuk memperoleh laba dan menyediakan kebutuhan sepeda gunung untuk konsumen. Menurut Kevin Lane Keller (2013:142) “Terdapat beberapa kriteria didalam pemilihan elemen merek, yaitu mudah diingat, memilki makna, dapat disukai, dapat ditranferkan, dan mudah beradaptasi”.

Nama produk dipilih adalah *Dream Bike*  yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu artinya *“Dream”* adalah Impian, *“Bike”* adalah Sepeda. Dengan pengertian yang mudah yaitu sepeda impian unntuk semua orang.

1. **Biodata Pemilik Usaha**
2. Nama : Tabita Astrid Asmaratih
3. Jabatan : Pemilik Usaha
4. Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 28 Agustus 1997
5. Alamat Rumah : Taman Kenari Jagorawi blok 4c no 27 Bogor
6. Telepon : 08567207108
7. E-mail : [tabitaastridasmaratih@gmail.com](mailto:tabitaastridasmaratih@gmail.com)
8. Pendidikan Terakhir : SMA
9. **Latar Belakang Pemilik**

Tabita Astrid Asmaratih adalah mahasiswi semester 8 di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan berjurusan Administrasi Bisnis. Tabita Astrid Asmaratih lahir di Bogor pada tanggal 28 Agustus 1997 silam, merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Pada tahun 2015 yang lalu, Tabita Astrid Asmaratih resmi menjadi mahasiswi di Kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang mempunyai cita-cita menjadi *entrepreneur* muda. Setelah lulus menjadi seorang Sarjana Administrasi Bisnis, Tabita akan membuka usaha toko sepeda *Dream Bike*  dan berperan sebagai pemilik usaha.

Tabita mempunyai Ibu seorang manajer dan seorang Ayah seorang PNS. Walupun memang bukan terlahir dari kelurga pembisnis tetapi Tabita memiliki jiwa pembisnis yang sudah terlihat dari masa sekolahnya dulu. Dulu Tabita senang sekali berjualan dan menawarkan produk nya kepada teman-teman di sekolahnya. Tabita suka berolahraga menggunakan sepeda, walaupun tidak rutin tetapi Ia gemar mengajak teman-temannya berolahraga. Maka dari itu Tabita membuka bisnis toko sepeda *Dream Bike*  agar semakin banyak orang yang menyukai hidup sehat.

1. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Berikut adalah beberapa bentuk kepemilikan usaha :

1. Perusahaan Perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh seseorang dan orang tersebut bertanggungjawab sepenuhnya atas semua risiko dan kegiatan perusahaan.
2. Firma yaitu perusahaan yang dimiliki 2 orang atau lebih dan orang tersebut mengoperasionalkan perusahaan dengan nama bersama.
3. Perseroan Komanditer (CV) yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan salah satunya atau beberapa anggota bertanggungjawab tidak terbatas atas hutang perusahaan dan angota yang lainnya bertanggungjawab berbatas atas hutang perusahaan.
4. Perseroan Terbatas (PT) yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, dua orang atau lebih sebagai pemegang saham yang bertanggungjawab terbatas atas hutang perusahaan.
5. Perseroan Terbatas Negara (Persero) yaitu terbatas yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara atau pemerintah pusat.
6. Perusahaan Negara Umum (Perum) yaitu perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau pemerintah pusat yang bergerak dalam bisnis jasa publik bertujuan untuk mencari laba dan melayani kepentingan umum atau meningkatkan kesejahteraan masyrakat.
7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) yaitu perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau pemerintah pusat yang bergerak dalam bisnis jasa publik bertujuan untuk mencari laba dan melayani kepentingan umum.
8. Perusahaan Daerah yaitu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
9. Koperasi yaitu perusahaan yang dimiliki oleh anggota perusahaan koperasi secara perorangan dan badan hukum koperasi. Menurut UU No.25 Tahun 1992 koperasi yaitu badan usaha yang berangotakan seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azaz kekeluargaan.
10. Yayasan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang bergerak dalam bidang bisnis sosial.

*https://dosenekonomi.com/bisnis/bentuk-kepemilikan-bisnis*

**Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 pasal 1 sebagai berikut :**

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Batasan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang No.20/2008 adalah :

1. Usaha Mikro

Untuk produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termaksud tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahun paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

1. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimilki,dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termaksud tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta).

1. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produk yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termaksud tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliyar lim ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliyar rupiah).

Sumber: Wikipedia, 2019

Berdasarkan definisi dan kriteria di atas, *Dream Bike*  tergolong ke dalam jenis usaha Perseorangan yang dimiliki oleh Tabita Astrid Asmaratih, yang bertanggung jawab penuh dengan usaha tersebut dan segala bentuk keuntungan yang didapat sepenuhnya dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Ukuran bisnis dalam *Dream Bike*  ini tergolong dalam Usaha Menengah , karena memiliki aset sebesar Rp 781.900.200,00.